



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR :
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkayang yang salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spritual masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu ditetapkan pedoman dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NONFORMAL, PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama;
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
15. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat;
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
18. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik;
19. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;

20. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan;
21. Profil pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati Bengkayang ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang PAUD, SD, dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu:

- a. mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* dengan memfokuskan pada materi esensial, relevan dan mendalam sehingga terdapat cukup waktu untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar;
- b. memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik;
- c. mengembangkan *soft skill* dan karakter peserta didik melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5);

- d. menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dengan memberikan keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian konteks dan muatan lokal;
- e. menciptakan iklim kolaboratif bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Perencanaan Berbasis Data yaitu melakukan perubahan perilaku dalam perencanaan dan penganggaran yang efektif, akuntabel, dan konkret berdasarkan dari hasil evaluasi satuan pendidikan yang tergambar dari rapor Pendidikan melalui tahapan identifikasi, refleksi dan benahi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data yaitu:

- a. Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar baik formal maupun nonformal.
- b. Pengawas Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar baik formal maupun nonformal.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data yaitu:

- a. membentuk Tim Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Jenjang PAUD, SD, SMP dan PKBM Kabupaten Bengkayang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. sosialisasi kepada Sekolah Jenjang PAUD, SD, SMP dan PKBM serta pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 - 1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2. membuat surat edaran terkait Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
dan
 - 3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;;
- d. pengalokasian sumber daya untuk melakukan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD, SD,SMP dan PKBM;
- e. melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- g. membantu satuan pendidikan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan;
- h. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- i. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka percepatan dan peningkatan implementasi pendidikan di daerah;
- j. berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB V

PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pendampingan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Bengkayang.

- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
- a. sosialisasi tentang Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - c. peningkatan pemahaman dalam pemanfaatan *Platform* teknologi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan termasuk Pengawas Sekolah untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. Implementasi Kurikulum Merdeka dalam hal pengembangan kurikulum operasional, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan profil Pelajar Pancasila di satuan pendidikan;
 - e. implementasi Perencanaan Berbasis Data dalam hal: Penggunaan Rapor Pendidikan, Identifikasi, Refleksi, dan Benahi Program Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan;
 - f. monitoring pemanfaatan *platform* Merdeka Mengajar dan *platform* Rapor Pendidikan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 8

Dinas Pendidikan melakukan monitoring Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan dalam hal:

- a. sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. pelaksanaan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan;

- d. aktivitas komunitas belajar baik di dalam sekolah dan antar sekolah untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. kuantitas dan kualitas pengguna *platform* teknologi;
 2. kesiapan infrastruktur sekolah dalam mendukung penggunaan *platform* seperti akses terhadap listrik, internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
3. dukungan yang didapat diberikan oleh pihak terkait;
 1. Implementasi dan hambatan yang dihadapi oleh satuan Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

Bagian kedua
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bertujuan:
 - a. mengukur penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program;
 - c. mengukur dampak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data terhadap kinerja satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Balai Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Tahapan evaluasi dilakukan melalui tahapan/upaya yaitu:
 - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan

- b. evaluasi atas nilai rapor pendidikan pada tahun sebelumnya dengan tahun berjalan untuk mengevaluasi capaian satuan pendidikan;
- c. evaluasi pemanfaatan *platform* Merdeka Belajar dan Rapor Pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan pemahaman implementasi kebijakan;
- d. menyusun strategi evaluasi tertentu berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah melalui rangkaian penyusunan dan pengembangan instrument, penetapan sasaran, pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi;
- e. evaluasi penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum dan asesmen.

BAB VII

CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 10

Capaian keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data diukur dari:

- a. kemampuan literasi dan numerasi siswa meningkat;
- b. lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan berdasarkan hasil rapor pendidikan;
- c. komunitas belajar dan narasumber berbagi praktek baik meningkat jumlah maupun aktivitasnya;
- d. seluruh satuan pendidikan telah mengunggah program dan anggaran pada *platform* ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) serta membelanjakan anggarannya dengan menggunakan *platform* SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah);
- e. guru terbiasa akif melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.

BAB VIII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 11

Pemerintah daerah menyediakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan PKBM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 23 Juni 2023
BUPATI BENGKAYANG
TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal, 23 Juni 2023
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR: 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013